



DITERIMA OARI <i>kawaslu</i>	
NOMOR <i>17.12.02</i> /PHPU/DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	:: <i>Jumat</i>
TANGGAL	:: <i>5 Juli 2019</i>
WAKTU	:: <i>16:24 WIB</i>

Jln. H. Adam Malik No. 193 Medan 20235

Email : bawaslu.su@gmail.com

osdm.sumut@gmail.com

Nomor : *0501*/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.07.01/07/2019

Medan, *5* Juli 2019

Lampiran :

Perihal : **Keterangan Tertulis** **Badan**
: **Pengawas** **Pemilihan** **Umum**
 Provinsi Sumatera Utara terkait
 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
 (PHPU) Anggota DPR, DPD, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 Tahun 2019

Kepada:

Ketua Mahkamah Konstitusi

c.q Ketua Majelis Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menyampaikan keterangan sebagai berikut :

2.6 Keterangan Tertulis Permohonan Register Nomor 117-12-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional (PAN)

2.6.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Samosir

2.6.1.1 Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari PAN berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Mei 2019 dan 31 Mei 2019 pada point IV angka 1, yang salah satu dalilnya pada intinya telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C1 DPRD, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan hasil pengawasan adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kec. Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa pada rapat pleno rekapitulasi kecamatan pangururan tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan Kab.Samosir masing-masing sebanyak 10 **(PK.3.17-1)**;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**;

No	Desa Pasar Pangururan	Termohon	Pemohon	Selisih	Bawaslu
1	TPS 3	31	21	10	31
2	TPS 4	33	23	10	33
JUMLAH		64	44	-20	64

2.6.1.2 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 2 yang mengatakan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD **(PK.3.17-1)**.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai Nasdem adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Samosir	Kabupaten
			DA 1	C1 (TPS)	

				1	2	3	4	Total
1	Parsaroan1	Nasdem	334	127	70	62	75	334

2.6.1.3 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 3 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi-suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C1 oleh petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK.

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa panwaslu kecamatan pangururan menemukan data pemilih dan pengguna hak pilih pada salinan model C1-PPWP,DPR,DPD,DPRD Prov,dan DPRD kab/kota tidak tepat. Dan adanya perbedaan antara jumlah suara sah pada C1 DPRD Provinsi (PK.3.17-1). Atas hal tersebut Panwascam mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Nomor 43/PANWASCAM-19/SEK/B.1/04/2019 yang pada dasarnya merekomendasikan supaya melakukan penghitungan suara ulang (PK.3.17-2) yang kemudian hasilnya telah disepakati dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon DA 1	Bawaslu Kabupaten Samosir						
				C1 (TPS)						
				1	2	3	4	5	6	Total
1	Lumban	PDIP	455	63	103	63	69	72	85	455
	Suhi Toruan	PAN	43	3	6	10	13	10	1	43

Setelah dilakukannya pemungutan surat suara ulang di TPS 1 Desa Lumban suhi-suhi, untuk hasil tingkat DPRD Partai PDIP adalah sebanyak 63 Suara.

2.6.1.4 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 Poin 4 yang mengatakan bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD.

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi partai PDI Perjuangan di

TPS 001 Desa Pardomuan 1 Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan dilembar C1 DPRD **(PK.3.17-1)**.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Pardomuan 1	PDIP	890	37	80	60	68	74	74	78	

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir							
				DA 1	C1 (TPS)						
					8	9	10	11	12	13	14
1	Pardomuan 1	PDIP	890	39	61	53	59	50	73	84	

2.6.1.5 Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 5 dan Poin 5 bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK.

Bahwa sebagaimana dalil pemohon pada permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan keterangan bahwa berdasarkan LHPP Kecamatan Pangururan tanggal 30 April 2019 menyatakan bahwa tidak ada menemukan adanya penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 (Tiga) suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK **(PK.3.17-1)**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk Partai PDIP adalah sebagai berikut : **(PK.3.17-28)**.

No	Desa	Partai Politik	Termohon	Bawaslu Kabupaten Samosir			
				DA 1	C1 (TPS)		
					1	2	3
1	Parlondut	PDIP	107	42	55	10	107

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Samosir perolehan suara untuk

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ini dibuat dengan
sebenarnya. Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam rapat
Pleno Bawaslu Provinsi pada tanggal 5 Juli 2019.



Syafrida R Rasahan,SH
Ketua

Herdi Munte,SH., MH
Anggota




Agus Salam
Anggota



Marwan. S.Ag
Anggota

Henry Simon Sitinjak,SH
Anggota



Suhadi S Situmorang, SH., MH
Anggota

Johan Alamsyah, SH., MH
Anggota